

**KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI PEMANFATAN RUANG  
"KAWASAN PARIWISATA"**

<b>Ketentuan Umum Kegiatan</b>		
<b>Diarahkan /Diizinkan</b>	<b>Dikendalikan / Dibatasi</b>	<b>Dilarang</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• kegiatan pariwisata</li> <li>• kegiatan hunian yang sejalan dengan pengembangan kegiatanpariwisata dan mendukung fasilitas perumahan</li> <li>• Penggunaan untuk perdagangan eceran penyewaan,dan jasa komersial (jasa perjalanan, jasa telekomunikasi dan informasi, jasa keuangan, jasa penginapan, jasa pelayananbisnis</li> <li>• Industri kecil makanan ringan,industri cinderamata</li> <li>• Rekreasi aktif, fasilitas rekreasiuntuk umum yang membutuhkan Pengembangan fasilitas, membutuhkan tingkatpengelolaan, dan mengakomodasi orang dalam jumlah besar</li> <li>• Rekreasi pasif, fasilitas-fasilitasrekreasi yang ada kaitannya dengan sejarah dan hubungannya dengan ruang terbuka alami.</li> <li>• pembangunan fasilitas pendukung kegiatan pariwisata;</li> <li>• Diizinkan kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi utama kawasan;</li> <li>• Diwajibkan menyediakan ruangparkir yang memadai; dan</li> <li>• menyediakan ruang bagi sektorinformal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penggunaan untuk, jasa hiburan (<i>entertainment</i>);</li> <li>• Penggunaan perdagangan, pasokan bahan bangunan; penggunaan yang menyediakan barang untukmenanam, memperbaiki, merawat, atau menambah nilai visual bangunan               <ul style="list-style-type: none"> <li>b. Industri kecil yang menghasilkan limbah dan memerlukan intalasi pengolahan limbah</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan kegiatan yang menimbulkan dampak negatif dan menimbulkan polusi lingkungan (polusi suara, udara, air, dsb)yang dapat mengganggu berlangsungnya kegiatan pariwisata.</li> <li>• Perdagangan yang menghasilkan limbahdan dapat mencemari lingkungan</li> <li>• Industri sedang dan atau industri besar yang berpotensi mencemari lingkungan(air, udara, suara,)</li> <li>• Pengembangan pariwisata yang menimbulkan dampak terhadap kondisi fisik wilayah dan tatanan sosial masyarakat</li> </ul>